

## Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Rumah Tahanan Kelas II B Rengat

Shadiq Al Qassya<sup>1</sup> Syaifullah Yophi Ardiyanto<sup>2</sup> Riyanda Elsera Yozani<sup>3</sup>

Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [shadiqalqassya10@gmail.com](mailto:shadiqalqassya10@gmail.com)<sup>1</sup> [syaifullah.yophi@lecturer.unri.ac.id](mailto:syaifullah.yophi@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>  
[riyandayozani@lecturer.unri.ac.id](mailto:riyandayozani@lecturer.unri.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena peningkatan jumlah narapidana residivis di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Rengat, yang mencatat kenaikan signifikan sebesar 41% dari tahun 2022 hingga 2024. Peningkatan ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas sistem pembinaan yang diterapkan, mengingat Rutan juga berfungsi sebagai tempat pembinaan di tengah kondisi *overcrowding*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pola pembinaan terhadap narapidana residivis, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di Rutan Kelas II B Rengat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis dengan sifat deskriptif. Penelitian dilakukan secara langsung melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Populasi dan sampel penelitian melibatkan Kepala Rutan, petugas pembinaan, dan narapidana residivis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di Rutan Kelas II B Rengat secara administratif tidak dibedakan dengan narapidana non-residivis (metode generalisasi), namun diberikan atensi pengawasan yang lebih intensif mengingat tingkat risiko yang lebih resisten. Pembinaan meliputi kemandirian (kerajinan tangan, *barbershop*, dan pertanian yang disinergikan dengan program Asta Cita) serta kepribadian (mental dan spiritual melalui program unggulan "Kamar Santri"); Kendala utama dalam sistem pembinaan meliputi kelebihan kapasitas (*overcrowding*) yang ekstrem (penghuni >1.000 orang dengan kapasitas 200) yang menghambat klasifikasi hunian sesuai mandat regulasi, keterbatasan sarana pelatihan, karakteristik residivis yang cenderung sulit diarahkan, serta faktor kriminogen eksternal; Upaya yang dilakukan antara lain melakukan sinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk bantuan sarana, penguatan program religius untuk membentuk status sosial baru yang positif, serta penerapan manajemen kegiatan bergilir untuk menyaliasi keterbatasan fasilitas.

**Kata Kunci:** Pembinaan Narapidana, Residivis, Overcrowding



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Rutan merupakan lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Dalam praktiknya, Rutan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penahanan, tetapi juga menampung narapidana sebagaimana Lembaga Pemasarakatan (Lapas). Kondisi ini dipengaruhi oleh banyaknya Lapas di Indonesia yang mengalami kelebihan kapasitas sehingga sebagian narapidana tetap menjalani masa pidananya di Rutan hingga masa hukuman berakhir. Data Direktorat Jenderal Pemasarakatan menunjukkan bahwa jumlah penghuni Rutan dan Lapas telah melebihi kapasitas yang tersedia. Kondisi tersebut memperkuat peran Rutan sebagai tempat pembinaan alternatif selain Lapas. Pembinaan terhadap narapidana merupakan proses awal yang bertujuan memperbaiki kondisi fisik dan mental melalui pendidikan, pembinaan moral, agama, serta keterampilan yang dapat menjadi bekal bagi narapidana setelah kembali ke masyarakat (Husin & Husin, 2016). Keberhasilan sistem

peradilan pidana dapat dilihat dari keberhasilan pembinaan yang dilaksanakan di Rutan maupun Lapas. Tingginya angka residivis sering dipandang sebagai indikator belum optimalnya proses pembinaan yang telah dilakukan.

Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan pemasyarakatan adalah terjadinya pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana atau residivis. Residivis merupakan seseorang yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya dijatuhi hukuman oleh pengadilan (Prasetyo, 2013). Fenomena ini terlihat di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, khususnya di Rumah Tahanan Kelas IIB Rengat. Data menunjukkan bahwa jumlah narapidana residivis mengalami peningkatan dari 95 orang pada tahun 2022 menjadi 115 orang pada tahun 2023 dan 134 orang pada tahun 2024. Sebaliknya, jumlah narapidana secara keseluruhan mengalami penurunan dari 629 orang pada tahun 2022 menjadi 562 orang pada tahun 2024. Dengan demikian, dalam kurun waktu dua tahun terjadi peningkatan jumlah residivis sebesar 41 persen. Peningkatan jumlah residivis tersebut mengindikasikan bahwa sistem pembinaan yang diterapkan saat ini belum efektif dalam memutus mata rantai pengulangan tindak pidana. Berbagai faktor dapat memengaruhi terjadinya residivisme, antara lain faktor sumber daya manusia, lingkungan, dan ekonomi. Namun demikian, pelaksanaan pembinaan di Rumah Tahanan Kelas IIB Rengat tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan berbagai peraturan lain yang mengatur pembinaan narapidana.

Pengaturan mengenai pembinaan residivis secara khusus terdapat dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pembinaan perlu mempertimbangkan berbagai faktor, seperti jenis perkara, jenis pidana, masa pidana, jenis kelamin, usia, agama, suku bangsa, kondisi fisik dan psikologis, status residivis atau non-residivis, latar belakang pribadi, serta bakat dan hobi warga binaan. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, petugas diharapkan mampu menerapkan pendekatan pembinaan yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik narapidana. Namun, dalam pelaksanaannya Rumah Tahanan Kelas IIB Rengat belum membedakan metode pembinaan antara narapidana residivis dan non-residivis. Kondisi ini menjadi penting untuk dikaji karena residivis merupakan narapidana yang sebelumnya telah mengikuti proses pembinaan tetapi kembali melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, pembinaan terhadap residivis memerlukan perhatian khusus agar mampu menekan angka pengulangan tindak pidana dan meningkatkan efektivitas sistem pemasyarakatan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan metode pembinaan antara residivis dan non-residivis menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingginya angka residivisme. Penelitian Saraswati Aji Sawitri menemukan bahwa sistem pembinaan yang tidak membedakan perlakuan terhadap residivis cenderung gagal mencegah residivisme. Penelitian Eko Saputra menekankan pentingnya perbedaan metode pembinaan bagi residivis, sedangkan Arif Rahman menyoroti perlunya peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Meskipun demikian, penelitian mengenai efektivitas pembinaan narapidana residivis di Rumah Tahanan Kelas IIB Rengat periode 2022–2024 masih belum banyak dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, peningkatan jumlah narapidana residivis di Rumah Tahanan Kelas IIB Rengat periode 2022–2024 menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan yang diterapkan. Pembinaan yang belum membedakan narapidana residivis dan non-residivis menjadi dasar penelitian ini untuk mengkaji pelaksanaan pembinaan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana residivis di Rutan Kelas IIB Rengat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris atau yuridis sosiologis, yakni pendekatan yang menekankan keterkaitan antara aspek hukum dan kehidupan sosial di lapangan, sehingga praktik pembinaan narapidana residivis di Rumah Tahanan Kelas IIB Rengat dapat dianalisis secara komprehensif (Amirudin, 2012). Penelitian bersifat deskriptif, menggambarkan kondisi nyata di lapangan pada periode tertentu, dengan fokus pada pelaksanaan pengawasan dan pembinaan residivis. Data diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara terstruktur dengan pihak Rutan serta narapidana residivis, disertai teknik angket untuk memperkuat validitas informasi. Lokasi penelitian berada di Rumah Tahanan Kelas IIB Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, yang dipilih karena representatif untuk studi mengenai narapidana residivis dan praktik pembinaan di Rutan tersebut. Populasi penelitian mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan narapidana, meliputi Kepala Rutan, Kepala Bagian Pembinaan, pegawai sipil terkait, serta narapidana residivis. Untuk sampel, peneliti menggunakan metode purposive sampling, yaitu menetapkan sejumlah informan yang mewakili populasi secara proporsional, termasuk seluruh kepala unit, sebagian staf pembinaan, dan sejumlah narapidana residivis sesuai kriteria penelitian.

Sumber data terdiri dari primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian melalui observasi kegiatan pembinaan dan wawancara dengan responden terkait. Data sekunder bersumber dari studi kepustakaan yang mencakup buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Sedangkan data tersier diperoleh dari kamus hukum, indeks kumulatif, dan sumber referensi tambahan untuk memperjelas bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan observasi partisipasi pasif. Wawancara diarahkan kepada Kepala Rutan, Kepala Bagian Pembinaan, petugas masyarakat, dan narapidana residivis, dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran kegiatan pembinaan secara komprehensif, termasuk pembinaan kerohanian, pelatihan keterampilan, dan aktivitas olahraga, tanpa terlibat aktif, sehingga dinamika kelompok, partisipasi narapidana, serta metode yang digunakan dapat diamati secara objektif dan menjadi dasar validasi data wawancara.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat**

Pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat pada prinsipnya dilakukan secara terintegrasi dan tidak dibedakan secara administratif dengan narapidana non-residivis (Soroz, wawancara, 6 Januari 2026). Pola pembinaan yang bersifat umum tersebut memang memudahkan manajemen operasional di tengah keterbatasan personel, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam menekan pengulangan tindak pidana. Hal ini terlihat dari peningkatan angka residivis sebesar 41% pada periode 2022–2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa metode pembinaan yang bersifat generalisasi masih memiliki celah, terutama karena narapidana residivis memiliki karakteristik yang cenderung lebih resisten dibandingkan narapidana baru. Pelaksanaan pembinaan tersebut dianalisis melalui teori relatif dalam melihat orientasi pembinaan dan teori efektivitas hukum dalam menilai hambatan sistemik. Meskipun tidak terdapat perbedaan administratif antara residivis dan non-residivis, pihak Rutan tetap memberikan perhatian khusus melalui pengawasan yang lebih intensif terhadap narapidana residivis karena dinilai memiliki risiko keamanan yang lebih tinggi. Secara umum, program pembinaan yang dilaksanakan terdiri atas pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian (Soroz, wawancara, 6 Januari 2026).

Pembinaan kemandirian diarahkan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan kerja yang dapat digunakan setelah bebas. Program ini meliputi kerajinan tangan berbahan limbah kayu, plastik, kertas, dan tali yang diolah menjadi produk bernilai ekonomis di lingkungan Balai Latihan Kerja mini. Selain itu, Rutan juga memberikan pelatihan jasa berupa pangkas rambut dan barista melalui pengelolaan warung kopi di lingkungan Rutan. Dalam mendukung program pemerintah pusat Asta Cita, pembinaan kemandirian juga dilakukan melalui kegiatan bercocok tanam, seperti penanaman kangkung dan bayam. Kegiatan ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga memberikan keterampilan bertani yang relevan dengan kondisi geografis Kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki potensi sumber daya alam. Pembinaan kepribadian difokuskan pada perbaikan mental dan spiritual warga binaan. Program utama dalam aspek ini adalah “Kamar Santri”, yaitu blok hunian khusus bagi narapidana yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk mendalami ilmu agama. Melalui program ini, warga binaan diberikan pendidikan keagamaan secara intensif agar mampu menjadi imam, muadzin, dan pengajar mengaji. Kegiatan ibadah rutin juga difasilitasi melalui masjid dan gereja, disertai kompetisi keagamaan triwulanan seperti lomba adzan, khotbah, dan cerdas cermat Alkitab. Dalam aspek jasmani, pembinaan dilakukan melalui senam rutin setiap hari Sabtu serta olahraga sore, seperti futsal, voli, takraw, dan badminton, yang dijadwalkan secara bergilir antarblok. Meskipun pembinaan kemandirian dan kepribadian telah berjalan, efektivitasnya terhadap narapidana residivis masih perlu dievaluasi. Peningkatan jumlah residivis menjadi 134 orang pada tahun 2024 menunjukkan adanya celah dalam pembinaan. Ketiadaan kurikulum khusus bagi residivis berpotensi menyebabkan program pembinaan lebih efektif bagi narapidana pemula, tetapi belum menyentuh akar persoalan narapidana yang telah berulang kali masuk penjara.

**Tabel 1. Jumlah Narapidana berdasarkan Jenis Kejahatan Tahun 2024**

No	Jenis Kejahatan	Jumlah Narapidana
1	Narkotika	350
2	Perlindungan Anak	82
3	Pencurian	53
4	Jenis kejahatan lain	50
	Total	562

Sumber Data: Rumah Tahanan Kelas IIB Rengat

Tabel 1 menunjukkan bahwa narapidana perkara narkotika merupakan kelompok terbesar di Rumah Tahanan Kelas IIB Rengat, yaitu 350 orang dari total 562 narapidana atau sekitar 62,28%. Dominasi perkara narkotika ini menunjukkan bahwa pembinaan dan penanggulangan residivisme perlu memberi perhatian khusus terhadap narapidana narkotika, terutama karena kelompok ini menjadi bagian terbesar dari populasi warga binaan.

### **Kendala dalam Sistem Pembinaan Narapidana Residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat**

Analisis kendala dalam pembinaan narapidana residivis di Rumah Tahanan Kelas IIB Rengat mengidentifikasi lima faktor utama yang berdampak pada efektivitas program, yang dapat dianalisis menggunakan kerangka faktor Soekanto. Hambatan ini meliputi aspek internal, seperti karakter psikologis residivis, dan aspek eksternal, termasuk sarana-prasarana, lingkungan sosial, serta administrasi, yang saling terkait dan membentuk tantangan sistemik dalam implementasi program (Soroz, wawancara, 6 Januari 2026).

1. **Overcrowding.** Kelebihan kapasitas merupakan kendala paling mendasar. Kapasitas ideal Rutan sebesar 200 orang, namun dihuni lebih dari 1.000 narapidana, sehingga pemisahan blok residivis dan non-residivis menjadi tidak mungkin. Kondisi ini menghambat penerapan

standar pembinaan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990, dan memicu pencampuran residivis dengan narapidana baru, yang berpotensi mentransfer nilai kriminal. Dalam kerangka *effectiveness of law* menurut Soekanto, overcrowding merepresentasikan kegagalan faktor hukum dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang kondusif.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana. Fasilitas pembinaan kemandirian masih terbatas, dengan peralatan pelatihan manual yang membatasi kualitas dan volume produksi. Keterbatasan ini mencerminkan ketidakmampuan institusi meniru *professional work ecosystem* di masyarakat, sesuai *The Nelson Mandela Rules*. Bagi residivis, pelatihan seadanya dianggap formalitas, sehingga dampak rehabilitatifnya minimal.
3. Karakteristik Narapidana Residivis yang Resisten. Residivis memiliki karakter psikologis lebih keras, manipulatif, dan sulit diarahkan. Efek jeranya menurun karena adaptasi terhadap hukuman penjara sebelumnya. Konsep *prisonization* menjelaskan internalisasi subkultur penjara yang membangun resistensi terhadap otoritas formal dan mempertahankan hierarki sosial di antara narapidana (Clemmer, 2010). Tanpa *psychological assessment*, program pembinaan gagal menyentuh *criminal thinking errors*, sehingga pelatihan keterampilan atau siraman rohani tidak cukup untuk mengubah perilaku residivis.
4. Faktor Lingkungan dan Ekonomi (*Criminogenic Factors*). Tingginya angka residivisme, khususnya kasus narkoba, menunjukkan pengaruh faktor eksternal pasca-bebas. Stigma sosial sebagai “mantan napi” membatasi akses pekerjaan legal, sesuai *Labeling Theory* (Becker, 2009) dan *Strain Theory* (Merton, 2017). Jejaring kriminal lama memfasilitasi transmisi nilai kriminal sesuai *Differential Association Theory* (Sutherland, 2020). Selain itu, rapuhnya ikatan sosial, seperti kehilangan pekerjaan atau keluarga, mengurangi kontrol sosial, sehingga program *Kamar Santri* menjadi strategis untuk membentuk status sosial baru yang positif, menanamkan moralitas dan ikatan sosial yang mendukung reintegrasi.
5. Permasalahan Administrasi. Prosedur asimilasi dan pembebasan bersyarat yang kompleks menciptakan *bureaucratic bottleneck*, berdampak destruktif pada kondisi psikologis narapidana dan menurunkan motivasi residivis untuk mengikuti program. Hambatan administratif ini menjadi faktor signifikan yang membatasi efektivitas keseluruhan sistem rehabilitasi (Soroz, wawancara, 6 Januari 2026).

### **Upaya Mengatasi Kendala dalam Sistem Pembinaan Narapidana Residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat**

Untuk mengatasi berbagai kendala internal dan eksternal dalam pembinaan narapidana residivis, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat melakukan sejumlah langkah strategis melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia dan perluasan kerja sama kelembagaan. Upaya tersebut diarahkan untuk menjawab persoalan *overcrowding*, keterbatasan sarana dan prasarana, karakteristik residivis yang cenderung resisten, faktor kriminogen pasca-bebas, serta hambatan administratif dalam pemenuhan hak integrasi warga binaan. Dalam menghadapi persoalan *overcrowding*, Rutan Kelas IIB Rengat menerapkan manajemen keamanan dinamis melalui sistem jadwal bergilir antarblok untuk penggunaan fasilitas olahraga dan rekreasi. Strategi ini dilakukan karena pemisahan blok hunian antara narapidana residivis dan non-residivis belum dapat dilaksanakan akibat kelebihan kapasitas. Melalui pengaturan waktu yang ketat, petugas dapat mencegah penumpukan massa, mengurangi tingkat stres warga binaan, serta memastikan mobilitas narapidana residivis tetap terpantau (Soroz, wawancara, 6 Januari 2026). Selain itu, pemanfaatan lahan terbatas untuk program ketahanan pangan juga digunakan sebagai sarana agar narapidana tetap aktif dalam kegiatan

produktif. Secara konseptual, keamanan dinamis menekankan bahwa keamanan Rutan tidak hanya dicapai melalui pembatasan fisik, tetapi juga melalui kegiatan konstruktif dan interaksi positif antara petugas dan warga binaan.

Upaya mengatasi *overcrowding* juga memerlukan pembenahan pada tingkat regulasi dan sistem peradilan pidana terpadu. Penggunaan pidana penjara sebagai pidana pokok perlu dikaji kembali melalui penguatan alternatif pidana nonpenjara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Regulasi yang lebih komprehensif diperlukan agar persoalan kelebihan kapasitas tidak hanya ditangani di tingkat hilir, tetapi juga melalui penyesuaian kebijakan pada tingkat hulu sistem peradilan pidana. Selain itu, pelaksanaan fungsi Rutan perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, yang menempatkan Rutan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pelayanan terhadap tahanan. Pengelolaan narapidana dan tahanan juga seharusnya memperhatikan prinsip pemisahan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Dalam mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana, Rutan Kelas IIB Rengat menerapkan pendekatan *Integrated Criminal Justice System* melalui sinergi kelembagaan. Pihak Rutan aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengajukan bantuan sarana dan prasarana pembinaan. Koordinasi juga dilakukan dengan aparat penegak hukum lainnya, meskipun masih terdapat kendala struktural berupa belum adanya kantor Badan Narkotika Nasional di wilayah Indragiri Hulu (Irawan, wawancara, 6 Januari 2026). Langkah ini menunjukkan bahwa pembinaan narapidana residivis tidak dapat hanya dibebankan kepada Rutan, tetapi membutuhkan dukungan lintas lembaga. Dalam perspektif pemsarakatan berbasis masyarakat, tanggung jawab resosialisasi narapidana merupakan tanggung jawab kolektif antara lembaga pemsarakatan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat (Hamja, 2019).

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu juga menjadi langkah taktis untuk menutupi keterbatasan anggaran dan minimnya peralatan di Balai Latihan Kerja internal. Bantuan dan hibah sarana prasarana diharapkan dapat memperkuat program pembinaan kemandirian. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsarakatan yang menegaskan pentingnya peningkatan sarana dan prasarana dalam pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemsarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Kondisi Kabupaten Indragiri Hulu yang belum memiliki Lapas tetap serta hanya memiliki Pos Balai Pemsarakatan sebagai perpanjangan tangan dari Bapas Pekanbaru turut memperkuat pentingnya dukungan kelembagaan dalam mengatasi keterbatasan pembinaan. Terhadap karakteristik psikologis residivis yang keras, manipulatif, dan cenderung kebal terhadap pendekatan lunak, Rutan memberikan atensi pengawasan yang lebih intensif melalui petugas pengamanan. Di sisi lain, karena belum tersedianya tenaga psikolog khusus, Rutan mengoptimalkan pendekatan spiritual melalui program unggulan "Kamar Santri" (Soroz, wawancara, 6 Januari 2026). Program ini diarahkan untuk membentuk kedisiplinan, memperkuat nilai moral, serta mendorong narapidana mendalami ilmu agama hingga mampu menjadi imam atau muadzin. Upaya tersebut bertujuan membongkar rasionalisasi kejahatan yang melekat pada diri residivis dan menggantinya dengan identitas sosial yang lebih positif.

Program "Kamar Santri" juga berfungsi sebagai sarana transformasi identitas narapidana. Dalam konteks residivisme, khususnya pada perkara narkotika, pengulangan tindak pidana sering dipengaruhi oleh lingkungan sosial lama. Oleh karena itu, pembentukan status sosial baru menjadi penting agar mantan narapidana tidak kembali pada jaringan kriminal sebelumnya. Secara konseptual, strategi ini sejalan dengan teori *Desistance from Crime* dan konsep *Identity Transformation* yang menekankan pentingnya titik balik kehidupan, perubahan rutinitas, dan pembentukan narasi diri baru bagi mantan pelaku kejahatan. Melalui proses

tersebut, narapidana diarahkan untuk tidak lagi memandang dirinya sebagai pelaku kejahatan, tetapi sebagai individu yang mampu memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat secara lebih bermoral. Selain pembinaan spiritual, Rutan Kelas IIB Rengat juga melakukan pembekalan kemandirian terapan. Untuk mengatasi keterbatasan fasilitas rekreasi dan olahraga akibat *overcrowding*, Rutan menerapkan sistem jadwal bergilir per blok hunian. Kebijakan ini bertujuan memastikan seluruh warga binaan tetap memperoleh hak rekreasi secara adil tanpa menimbulkan penumpukan massa. Di samping itu, program ketahanan pangan nasional dimanfaatkan sebagai sarana pembinaan pertanian berkelanjutan. Dengan demikian, keamanan tidak hanya dibangun melalui pengawasan fisik, tetapi juga melalui manajemen kegiatan yang membuat narapidana tetap aktif dan produktif.

Pembekalan kemandirian juga diarahkan untuk memutus stigma “mantan napi” yang sering menutup akses terhadap pekerjaan legal. Rutan membekali narapidana residivis dengan keterampilan bernilai ekonomi, seperti pelatihan *barbershop*, kerajinan tangan berbahan limbah, dan teknik agribisnis. Program agribisnis yang disinergikan dengan *Asta Cita* dinilai relevan dengan karakteristik Kabupaten Indragiri Hulu sebagai wilayah agraris. Keterampilan ini diharapkan menjadi modal bagi mantan narapidana untuk berwirausaha secara mandiri setelah bebas, sehingga mereka tidak kembali bergantung pada jaringan kejahatan, terutama peredaran narkoba. Pemanfaatan lahan terbatas untuk program ketahanan pangan juga berfungsi sebagai *Vocational Therapy*, yaitu sarana penyaluran energi psikologis secara positif sekaligus pembekalan keterampilan praktis. Upaya terakhir dilakukan melalui optimalisasi layanan asesmen dan penyuluhan administratif. Hambatan birokrasi dalam pemenuhan hak integrasi, seperti pembebasan bersyarat dan asimilasi, sering menimbulkan frustrasi bagi narapidana. Untuk mengatasi hal tersebut, Rutan Kelas IIB Rengat mempercepat koordinasi dengan Balai Pemasarakatan terdekat dalam penyusunan Penelitian Kemasyarakatan. Subseksi Pelayanan Tahanan juga lebih proaktif memberikan penyuluhan hukum dan transparansi informasi mengenai syarat administratif yang harus dipenuhi warga binaan. Dengan adanya kejelasan prosedur, narapidana residivis diharapkan memahami tahapan yang harus dilalui dan tidak menjadikan hambatan administratif sebagai alasan untuk melakukan pelanggaran tata tertib di dalam Rutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di Rumah Tahanan Kelas IIB Rengat menunjukkan bahwa pola pembinaan yang diterapkan masih bersifat umum, karena secara administratif belum terdapat pembedaan antara narapidana residivis dan non-residivis. Meskipun demikian, petugas tetap memberikan pengawasan lebih intensif terhadap residivis karena kelompok ini memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Pembinaan dilaksanakan melalui dua program utama, yaitu pembinaan kemandirian berupa pelatihan keterampilan kerja, jasa, dan pertanian yang disinergikan dengan program *Asta Cita*, serta pembinaan kepribadian melalui program *Kamar Santri* dan kegiatan olahraga rutin. Kendala utama dalam pelaksanaannya meliputi *overcrowding*, keterbatasan sarana pelatihan, karakter psikologis residivis yang cenderung keras dan manipulatif, faktor kriminogen eksternal berupa stigma sosial dan pengaruh lingkungan lama, serta hambatan administratif. Untuk mengatasi kendala tersebut, Rutan Kelas IIB Rengat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana prasarana, mengoptimalkan program *Kamar Santri* sebagai sarana pembentukan moral, menerapkan manajemen keamanan dinamis melalui jadwal kegiatan bergilir antarblok, serta memanfaatkan lahan terbatas untuk program ketahanan pangan. Temuan ini menunjukkan bahwa pembinaan residivis memerlukan pendekatan yang lebih terarah, adaptif, dan berkelanjutan agar tujuan pemsarakatan dapat tercapai secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim, Bachtiar, 2003, *Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga Lahirnya Sistem Pemasarakatan di Indonesia Dewasa ini*, Pustaka Bangsa, Medan.
- Agus Salim, Bachtiar. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama, Bandung
- Amirudin, Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Anwar, Yesmil, dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Ari Sudewo, Fajar, 2022, *Penologi dan Teori Pidana*, PT.Djava Sinar Perkasa, Tegal-Jawa Tengah.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Arif Rahman, 2023, "Pelaksanaan Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bengkalis Dalam Tahap Asimilasi", *Jurnal*, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Riau.
- Bawengan, Gerson W, 1979, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Pramita, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Dendy Zulfriandi, 2019, "Kebijakan Formulasi Terhadap Anak Sebagai Residivis Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal*, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Riau.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, *Sejarah Dan Azaz Penologi*, Armico, Bandung.
- Ediwarman, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Sofmedia, Medan.
- Effendi, Erdianto. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Alaf Riau, Grafa Unri Press, Pekanbaru
- Eko Saputra, 2017, "Peranan Lembaga Pemasarakatan Dalam Membina dan Menanggulangi Narapidana Residivis di Wilayah Hukum Kota Dumai", *Jurnal*, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Riau.
- Erina Suhestia Ningtyas, Abd.Yuli Andi Gani, Sukanto, 2013, "Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia", *Jurnal Administrasi Publik*, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang
- Ferawati, 2014-2015, "Kajian Hukum dan HAM Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Riau.
- Firdaus, Emilda dan SukamarikoAndrikasmi, 2016, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hadiati Koeswadji, Hermien, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harsono Hs, C.I, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta
- Hermawan, R. A., 2021, Analisis Hukum Terhadap Asimilasi sebagai Hak Narapidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjar), *Case Law Journal*, 3(1)
- Husin, Kadri dan Rizki Husin, Budi, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- I Wayan Diva Adi Pradipta, Dkk, 2020, Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas II A Denpasar, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.2, No.2
- Ishaq, 2022, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok
- Julfina Rosa Hasibuan, Dkk, 2021, Efektivitas Pembinaan Terhadap Warga Binaan Wanita pada Lembaga Pemasarakatan, *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, Volume 7, Nomor 2

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi *online/daring* <https://kbbi.web.id/efektivitas>, diakses tanggal 05 Maret 2025
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi *online/daring* <https://kbbi.web.id/pembinaan>, diakses tanggal 05 Maret 2025.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi *online/daring* <https://kbbi.web.id/bina>, diakses tanggal 05 Maret 2025.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi *online/daring* <https://kbbi.web.id/narapidana>, diakses tanggal 05 Maret 2025
- La Patuju, Sakticakra Salimin Afamery, 2013, “Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal, Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*.
- Lenny Apriyani, 2018, Pola Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Provinsi DKI Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Tertentu Di Laut, Universitas Pertahanan, *Jurnal Keamanan Maritim*, Volume 4, Nomor 1
- Mangunhardjana, 1986, *Pembinaan Arti dan Methodenya*, Yogyakarta
- Marsudi Utoyo, 2015, “Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level)”, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol.10 No.1
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.
- Nainggolan, 2019, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika, *Jurnal EduTech*, Vol.5, No.2
- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, *Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.
- Poernomo, Bambang, 1988, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana*, PT.Rajawali Press, Jakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Santoso, Topo, 2023, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok
- Savira Afra Yuliandhari, 2020, Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19, *Jurnal Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soejono. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV, Ramadja Karya, Bandung
- Solikin, Nur. 2019. *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*. Jawa Timur: Penerbit Qiara Media.
- Sri Wulandari, 2012, Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.9, No.2
- Sujatno, Adi, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Sujatno, Adi, dan Sudirman, Dindin, 2008, *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, Vetlas Production Humas Ditjen Pemasyarakatan, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.

- Sutedi, Adrian. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrini, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, *tentang Pemasarakatan*.  
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor : M.02-PK.04.10, Tahun 1990,  
*Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia*.
- Yudi Hari Yanto, 2021, Efektivitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi pada Lembaga Pemasarakatan Kelas III Dharmasraya)